



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*)
DAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*) SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktifitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjadi dasar pemberlakuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas bagi pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
2. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :

KESATU

1. Tenaga Ahli, Pejabat Struktural, ASN, dan PPNPN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai Biro/Pusat untuk Kantor Pusat dan Kantor Penghubung yang terdampak dari PSBB Jawa Bali mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Mekanisme pelaksanaan WFH dan WFO diatur oleh masing-masing Kepala Biro/Pusat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan target kinerja individu dan unit kerja yang telah ditetapkan serta memastikan kepatuhan pegawai terhadap jadwal WFH dan WFO dalam melaksanakan tugas;
3. Kepala Biro/ Pusat membuat absensi manual terhadap pegawai yang WFO dan menyampaikan rekapitulasi absensi pegawai kepada Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat tanggal 25 setiap bulannya;
4. Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang tidak terdampak dari PSBB Jawa Bali, mengacu pada kebijakan masing-masing daerah.

KEDUA

: Apabila terdapat hal-hal yang sangat mendesak, Kepala Biro/Pusat dan/atau atasan langsung dapat memerintahkan pegawai yang WFH untuk melaksanakan tugas WFO.

KETIGA

: Selama pelaksanaan PSBB Jawa Bali, diharapkan agar meminimalisir kegiatan perjalanan dinas di wilayah Jabodetabek atau luar Jabodetabek serta luar kota Kantor Penghubung, apabila terdapat kegiatan/tugas yang sangat penting dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

- KEEMPAT : Atasan langsung secara berjenjang, agar dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas pegawai selama WFH dan WFO agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
- KELIMA : Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan selanjutnya setelah berakhir PSBB Jawa Bali, maka akan diberlakukan kembali kebijakan sebelumnya hingga ditetapkan kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,



Y. AMBEG PARAMARTA

Tembusan Yth.:

1. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial;
2. Anggota Komisi Yudisial.